

Analysis of the Role of the Supervision Task Force of the North Sumatra Province Cooperatives and SMEs Office in Supervising Savings and Loans Cooperatives

Analisis Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam

Suwarni ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ Warnisuwarni879@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

Cooperatives, Supervision,
And Supervisory Task
Force

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Koperasi dapat disimpulkan yaitu bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa pada kegiatan koperasi turut mengambil bagian dari tercapainya ekonomi yang sejahtera, bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun buat masyarakat disekitarnya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu sekunder dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini penulis menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan satuan tugas pengawasan di dinas koperasi dan UKM provinsi sumatera utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam yang bermasalah yaitu: 1. Koperasi kurang kooperatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pada anggotanya. 2. Ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu serta nominal pembayaran pada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian. 3. Ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. 4. Adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota serta pengurus yang menghambat proses perdamaian. 5. Terhambatnya proses likuiditas aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi pada anggota yang dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi.

ABSTRACT

Cooperatives are part of the economic structure, this means that in their activities cooperatives take part in achieving a prosperous economy, both for people who are members of the association itself and for the surrounding community. This research uses descriptive qualitative research with secondary data collection techniques using interview, observation, and documentation techniques. The results of the author's research found that the obstacles faced in carrying out the supervisory task force at the cooperative and UKM service in the province of North Sumatra in supervising problematic savings and loan cooperatives were: 1. Cooperatives were less cooperative in reporting the progress of the peace agreement implementation process to its members. 2. Mismatch of payments in terms of timeliness and nominal payments to cooperative members in accordance with the peace agreement scheme. 3. Disagreements of some members who do not agree to peace but are still bound by the peace agreement. 4. There are summons by law enforcement officers against members and administrators who hinder the peace process. 5. The process of asset liquidity is hampered for the purpose of paying cooperative obligations to members due to economic conditions due to the pandemic.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatan koperasi turut mengambil bagian dari tercapainya ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi juga mempunyai peranan penting dan cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas. Dalam rangka menunjang ekonomi serta UKM di Indonesia dalam memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi.

Koperasi mempunyai nilai etik, moral yang tinggi dan gerakan koperasi yang mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan koperasi yang sehari-hari adalah materialistis, sederhana dengan ditandai oleh kegiatan ekonomi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus dapat berjalan seimbang jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dengan dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan saja. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya koperasi harus mendasarkan diri sebagai organisasi ekonomi. Sebagai penggerak ekonomi rakyat koperasi dapat

menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan umkm dan ukm di indonesia ke macan negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan peran pemerintah dalam memberikan pembinaan, perlindungan penciptaan peluang usaha pada koperasi serta pengawasan dan ada tim satuan tugas pengawasan dalam mengawasi koperasi simpan pinjam di indonesia. Untuk itu koperasi sangat diperlukan dalam memberikan pembinaan tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap manajemen koperasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan koperasi, maka dalam menjalankan kegiatan usaha perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Koperasi yang ada pada saat ini di indonesia kian hari kian bertumbuh sering dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas. Dan konsultasi yang diperlukan agar koperas mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Sudah menjadi kewajiban seluruh aparatur pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan perkembangan dan pemasyarakatan koperasi. Penerapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi, khususnya dalam hal pengawasan koperasi belum seperti yang diharapkan. Karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak terjadi kendala-kendala dalam pengelolaan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi khususnya simpan pinjam.

LANDASAN TEORI

Koperasi

Bagi masyarakat indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi karena masyarakat banyak yang merasakan jasa koperasi untuk membantu perekonomian masyarakat di indonesia. Koperasi berasal dari bahasa inggris "Coorporation" yang terdiri dari dua kata yaitu "co" yang berarti bersama dan "operation" yang berarti bekerja. Sedangkan pengertian koperasi secara umum adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Terminologi koperasi yang mempunyai arti " kerja sama" atau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut dengan "Economic Cooperation" atau kerja sama dalam kelompok manusia yang disebut "Cooperative Society".

Sering kali orang mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh pelopor dari Rochdale, Raiffeisen, Schulze dan juga oleh konsepsi-konsepsi lain. Sementara prinsip-prinsip koperasi itu di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret yang tidak harus ditemukan pada semua koperasi. Di lain pihak, prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan tertentu saja. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu.

Pengawasan

Sedangkan menurut Siagian (2012) menyatakan "pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya". Pendapat ahli lain menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi yang digunakan paling efektif dan efisien. (handoko, 2013). Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, pengawasan diperlukn



untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Menurut Malayu Hasibuan (2003:194-196), pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi, tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran sesuatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksud dengan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya dan mencegah perulangnya (Oteng Sutisna 1993:203). Tujuan pengawasan koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
- 2) Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia 17/Per/M.Kukm/lx/2015 tentang pengawasan koperasi).

Satuan Tugas Pengawasan

Satuan tugas pengawasan koperasi adalah struktur aparatur sipil negara yang diharapkan oleh kepala dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan UMKM Provinsi untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan koperasi. Satuan tugas pengawasan pada dinas koperasi Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dilakukan dengan cara melakukan pembinaan pengendalian internal, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara obyektif, melakukan advokasi, menerbitkan kewajibam pelaporan koperasi serta, menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi kepada Deputi.

Tim Satuan Tugas Pengawasan merupakan filter bagi pengelolaan koperasi, sehingga dalam pengelolaannya koperasi dapat kembali pada jati diri koperasi (definisi, nilai dan prinsip). Dalam melaksanakan tugasnya, tim satuan tugas pengawasan (Satgas Pengawasa) ada dua metode yaitu pengawasan secara aktif dan pengawasan secara pasif:

- a. Sistem pengawasa secara aktif, tim satgas pengawasan melakukan kunjungan dan pembinaan ke koperasi-koperasi bermasalah misalnya, koperasi yang dinilai melakukan penyimpangan dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi yang mengalami penurunan asset maupun omset usaha.
- b. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan dengan memeriksa laporan perkembangan keuangan yang dikirim oleh koperasi secara rutin baik bulan, triwulan, maupun semester ke dinas koperasi. Disamping itu, pengawasan pasif juga biasa dilakukan dengan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa (antara koperasi dengan anggota, maupun antara koperasi dengan non-anggota).

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri koperasi melalui Deputi Bidang Pengawasan memerlukan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk dalam membentuk satuan tugas pengawasan koperasi dengan dukungan anggaran dana dekonsentrasi untuk meningkatkan kualitas koperasi di indonesia. Tugas Satgas pengawasan pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dilakukan dengan cara melakukan pembinaan, pengendalian internal, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara objektif, melakukan advokasi, menerbitkan kewajiban pelaporan koperasi serta, menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi kepada Deputi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Tipe penelitian penulisan ini adalah menggunakan Deskriptif Kualitatif. Menurut Crewswel (2008) penelitian kualitatif yaitu mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut dengan mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum agar luas. Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga karena informasinya sangat bermanfaat. Metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan sehingga mereka terhindar dari

pengobjektifikan oleh peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia.

Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam metode deskriptif fakta-fakta hasil penelitian yang disajikan dengan apa adanya. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti BPS (Biro Pusat Statistik), buku, jurnal, laporan dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengumpulan data dalam penelitian data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam

Peranan dari Dinas Koperasi melalui satuan tugas pengawasan sangat diperlukan untuk mengadakan pengawasan secara eksternal terhadap koperasi-koperasi yang dibina wilayah provinsi Sumatera Utara. Dalam mengatasi masalah perkoperasian di lapangan satuan tugas pengawasan pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan yang sangat besar dalam hal ini:

- a. Mewujudkan pola kelola usaha koperasi yang baik. Dengan pola kelola usaha yang baik, dapat dengan cepat memajukan usaha koperasi dan menekan resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi yang berlaku. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh tim satgas pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Masih banyak koperasi yang tidak mau terbuka dalam menyampaikan laporannya.
- d. Mendorong pengelolaan koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.
- e. Mendorong internal audit pengawas di koperasi untuk melakukan fungsi dan tugasnya. Permasalahan dikoperasi sering terjadi akibat kurangnya kontrol atau pengawasan dari internal koperasi itu sendiri.
- f. Mewujudkan koperasi yang akuntabel. Dalam pengelolaan koperasi, administrasi organisasi dan usahanya harus sesuai dengan prinsip akuntansi koperasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Dapat diketahui bahwa peran satuan tugas pengawasan sudah efektif dalam mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, serta menekan penyimpangan yang mungkin terjadi pada koperasi yang salah satu lingkup kerjanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota serta calon anggota saja.

Kendala-kendala dalam satuan tugas pengawasan dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian masyarakat cenderung ingin mendapat uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga dengan mudah tergiur oleh iming-iming bunga investasi yang tinggi. Masih ada celah yang dapat memutus mata rantai investasi ilegal berkedok koperasi, salah satunya adalah pengawasan yang optimal. Pelaksanaan pengawasan adalah upaya meningkatkan peran dan pentingnya fungsi pengawasan sehingga disadari sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban yang harus dilakukan, agar koperasi tidak menyimpang dari nilai-jati diri koperasi serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pengawasan koperasi dilakukan dengan berlandaskan pada Permenkop dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Tujuan lainnya, yakni meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi berkualitas dengan peraturan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya investasi ilegal berkedok koperasi, Kemenkop UKM membentuk Satgas Pengawasan Koperasi. Hingga Maret 2017 Satgas sudah terbentuk sebanyak 1.712, dengan rincian 170 satgas di tingkat provinsi masing-masing 5 orang, dan 1.542 satgas di tingkat kabupaten/kota masing-masing 3 orang.

Kedepan diharapkan Satgas Pengawas Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai "Watch Dog", namun juga berfungsi selaku problem solver terhadap masalah pengawasan koperasi di lapangan, Satgas tersebut dapat menjalankan peran sebagai konsultan dan katalis dalam mendorong koperasi



menerapkan prinsip dan jati diri perkoperasian yang sejati. Masalah keterbatasan SDM menjadi isu yang dominan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi. Sering mutasi pegawai dan keterbatasan regenerasi pegawai yang memahami perkoperasian menjadi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan koperasi. Satgas yang dibentuk bersifat ad hoc diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, anggota Satgas perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang baik mengenai pengawasan yang sudah diakomodir dalam modul dan diklat yang telah disusun.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan satuan tugas pengawasan di dinas koperasi dan ukm provinsi sumatera utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam yang bermasalah yaitu:

1. Koperasi kurang kooperatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian kepada anggotanya.
2. Ketidaksiesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian.
3. Ketidaksiepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian.
4. Adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat proses perdamaian.
5. Terhambatnya proses likuiditas aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota yang dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi.

Upaya Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Keberhasilan Koperasi tidak hanya ditentukan oleh pengurus semata, namun oleh anggota Koperasi yang aktif dan merasa memiliki Koperasi serta adanya pengawasan internal dari pengawas Koperasi. Pengawas Koperasi sangat menentukan keberhasilan Koperasi karena dengan adanya pengawasan terhadap Koperasi maka Koperasi dapat dijalankan oleh pengurus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Koperasi dan UKM memastikan kegiatan pada koperasi hanya bisa dilakukan oleh anggota saja.

Koperasi memiliki peluang untuk menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi. Apalagi koperasi bisa menjalankan usaha sektor riil maupun simpan pinjam. Khusus koperasi simpan pinjam di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Koperasi simpan pinjam hanya bisa memberikan pinjaman kepada koperasi lain, anggota, maupun calon anggota yang harus menjadi anggota dalam waktu tiga bulan. Dengan adanya peraturan tersebut, bahwa koperasi simpan pinjam hanya melayani anggota maupun calon anggota. Hal inilah yang belum sepenuhnya dapat dipahami oleh koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam.

Koperasi juga memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Dan hal itu akan mendorong setiap aktivitas ekonomi kelompok maupun individu masyarakat yang bergerak di sektor koperasi dan usaha kecil. Setelah pembentukan satgas pengawasan itu diharapkan perhatian dan kebijakan yang diberikan terhadap gerakan koperasi dan pelaku usaha lainnya, seperti badan usaha milik swasta (BUMS) dan badan usaha milik negara (BUMN) semakin fokus. Sebab, badan usaha koperasi juga berperan memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi dan tahan banting terhadap krisis ekonomi. Kita juga berharap pemerintah di 33 kabupaten dan kota memberi skala prioritas, membina dan mengembangkan usaha koperasi termasuk pengembangan/meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi agar mampu memanje usaha sesuai perkembangan konsumen dan taat aturan.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut bahwasannya memaparkan sejumlah permasalahan perkoperasian yaitu seperti rendahnya kualitas pengelola koperasi dan UKM, berdampak pada rendahnya pertumbuhan koperasi. Selain itu juga berdampak pada akses permodalan koperasi dan UKM yang makin berkurang. Menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terutama di perkotaan di Sumatera Utara, kepala bidang mengakui bahwa semua Satgas Pengawasan Koperasi sedang melakukan verifikasi di lapangan terhadap kinerja. Sebagian lagi masih harus dilakukan pengecekan lapangan oleh Satgas Pengawasan atas penyimpangan di sejumlah KSP. Sebab, ada KSP memberi kredit kepada orang luar yang bukan ke anggota. Artinya jika KSP mendapatkan permodalan dengan bunga rendah lalu memberi kredit kepada orang lain di luar anggota dengan bunga sama dengan bank tentu itu sudah melanggar peraturan. Karena KSP itu dilarang memberi kredit/pinjaman kepada orang luar (di luar anggota).

Selain itu Satgas Pengawasan Koperasi juga melakukan pengawasan terhadap Neraca Koperasi, dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dari neraca itu juga akan ketahuan kegiatannya

berjalan sesuai peraturan perkoperasian. Dengan adanya satgas pengawasan diharapkan tidak lagi banyak memunculkan masalah koperasi seperti melakukan penipuan/investasi bodong dan lain-lain. Sebab, filosofi usaha perkoperasian itu dari dan untuk anggota. Ditanya mengenai anggaran satgas pengawasan itu Haykal mengakui, jika anggaran pengawasan koperasi di 33 Kabupaten dan Kota plus Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut masih bersumber dari APBN murni sebesar 150.000 rupiah per koperasi setiap tim di tiap kabupaten dan kota selama lima bulan dalam anggaran berjalan. Dan anggaran untuk Satgas Pengawasan Koperasi di tingkat provinsi sebesar 350.000 rupiah per orang juga selama lima bulan yang telah dimulai pada Tahun Anggaran 2017 lalu dan hingga sekarang. Langkah-langkah dalam penyelesaian koperasi simpan pinjam oleh tim satuan tugas pengawasan yaitu:

- a. Dengan cara yang baik dalam kasih saran pada orang yang meminjam bahwasanya dalam setiap tahun harus mengadakan rapat anggota tahunan (RAT).
- b. Jika mereka tidak tergerah hatinya maka pihak tersebut harus mengambil keputusan untuk koperasinya, sehingga berjalan baik serta lancar
- c. Hal tersebut tidak tergerah dan dinasihati baik-baik tapi itikad mereka enggak ada maka akan menyerahkan data pendukung pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa peran satuan tugas pengawasan sudah efektif dalam mendukung perkembangan dan kemajuan koperasi khususnya koperasi simpan pinjam, serta menekan penyimpangan yang mungkin terjadi pada koperasi yang salah satu lingkup kerjanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota serta calon anggota saja. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan satuan tugas pengawasan di dinas koperasi dan ukm provinsi sumatera utara dalam mengawasi koperasi simpan pinjam yang bermasalah yaitu:

1. Koperasi kurang kooperatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian kepada anggotanya.
2. Ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian.
3. Ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian.
4. Adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus yang menghambat proses perdamaian.
5. Terhambatnya proses likuiditas aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota yang dikarenakan kondisi ekonomi akibat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, H G, D G Rudy, and N P Purwanti. 2014. "Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam." *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*: 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38578/23411>.
- Kurniawan, Chandra, and Vera Desva Arianti. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 2(1): 1–15.
- Listiadi, and Sri Wahyuni Mega Hastuti. 2019. "Kinerja Koperasi Berdasarkan Tingkat Kesehatan Koperasi Sesuai Permenkop. Dan UKM." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9(1): 1689–99.
- Putrie, Chientya Annisa rahman. 2007. "Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Koperasi & Umkm Provinsi Sumatera Barat." : 101–8.
- Sciences, Health. 2016. "濟無No Title No Title No Title." 4(1): 1–23.
- Simpan, Koperasi, Pinjam Kab, and Lombok Tengah. 2017. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus :)" (x). https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=sistem+informasi+koperasi+simpan+pinjam+isbn&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D1o2K_5fRXxAJ.
- Wahyono, Teguh, and Purwanto Purwanto. 2021. "Sistem Pemetaan Kesehatan Koperasi Di Provinsi Jawa Tengah Untuk Peningkatan Manajemen Pengawasan Oleh Dinas Koperasi UKM." *Jurnal Algoritma* 18(1): 131–40.
- Wisudawan, I Gusti Agung. 2015. "Peranan Pengawas Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pengurus Yang Merugikan Anggota Dalam Lembaga Keuangan Koperasi." 9(1): 9–17.